

JADWAL PBB

2025

PERWAL NO. 9, BD 2025/NO. 9, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- ABSTRAK :
- Perwal tentang penghapusan sanksi administrative pbb pajak bumi dan bangunan utk melaksanakan pasal 188 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 1988; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan No.8 Tahun 2023.
 - Dalam Perwal ini, sebagai pedoman dalam pemberian Penghapusan sanksi administrative PBB-P2; penghapusan sanksi administrati PBB-P2 bertujuan mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sector PBB-P2, mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang PBB-P2, dan sebagai insentif fiscal dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di daerah; sasaran penghapusan sanksi administratif adalah wajib pajak yang memiliki piutang PBB-P2; penghapusan sanksi administratif yang diberikan berupa penghapusan denda PBB-P2 yang terutang sebesar 100%; wajib pajak yang membayar pokok PBB-P2 diberikan penghapusan sanksi administratif secara jabatan melalui system informasi dan manajemen objek pajak PBB-P2; kepala Bpkad melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan sanksi administrative;
- CATATAN
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal No.5 Tahun 2024 tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 -